



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 107 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Tatanan Pola Hidup Baru Kegiatan Kemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan di masyarakat, sehingga perlu untuk diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 52 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
6. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan COVID-19, terdiri atas Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten dan Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan yang dibentuk oleh Bupati, serta Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan yang dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi COVID-19, yang selanjutnya disebut PHBS merupakan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berupa pola perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.
8. Protokol kesehatan di Masa Pandemi COVID-19, yang selanjutnya disebut protokol kesehatan adalah aturan atau standar kesehatan yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
9. *Hand Sanitizer* adalah merupakan cairan pembersih tangan yang berguna untuk membersihkan atau menghilangkan kuman patogen pada tangan digunakan sebagai alternatif untuk mencuci tangan menggunakan sabun dengan air.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan aktivitas dan wajib mematuhi protokol kesehatan.

11. Badan...

11. Badan adalah kelompok orang, organisasi keagamaan, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan aktivitas dan wajib mematuhi protokol kesehatan.
12. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Komando Rayon Militer adalah satuan teritorial dan berada di tingkat kecamatan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil dan berada di bawah kendali Komando Distrik Militer.
14. Kepolisian Resort adalah Satuan Pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di tingkat Kewilayahan yang bertugas melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan POLRI di Daerah sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, pelindung, pelayan masyarakat, pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat.
15. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso.
16. Kegiatan kemasyarakatan adalah kegiatan masyarakat yang meliputi kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, ekonomi perdagangan dan industri, pariwisata, dan olahraga dan kegiatan lain yang menghadirkan orang, komunitas dan/atau kelompok tertentu dengan jumlah banyak.
17. Perayaan Keagamaan adalah suatu acara yang dilakukan oleh setiap orang untuk merayakan atau memperingati suatu peristiwa pada agama tertentu.
18. Pengajian umum/akbar adalah kegiatan pengajian yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu dengan menghadirkan jemaah lebih dari 500 (lima ratus) orang.
19. Pengajian rutin/insidentil adalah pengajian yang dilaksanakan secara periodik dan/atau insidentil pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan dengan menghadirkan jemaah paling banyak 500 (lima ratus) orang, dengan tetap memperhatikan kapasitas tempat pelaksanaan kegiatan.
20. Haul adalah suatu peringatan yang diadakan setahun sekali bertepatan dengan wafatnya seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat, baik tokoh perjuangan atau tokoh agama/ulama kenamaan, yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu dengan menghadirkan jemaah paling banyak 500 (lima ratus) orang, dengan tetap memperhatikan kapasitas tempat pelaksanaan kegiatan.

21. Haul...

21. Haul akbar adalah peringatan yang diadakan setahun sekali bertepatan dengan wafatnya seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat, baik tokoh perjuangan atau tokoh agama/ulama kenamaan, yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu dengan menghadirkan jemaah lebih dari 500 (lima ratus) orang.
22. Tahlilan adalah kegiatan berdo'a atau bermunajat kepada Allah SWT dengan cara membaca kalimat-kalimat thoyyibah seperti tahmid, takbir, tahlil, tasbih, asma'ul husna, sholawat dan lain-lain yang dilakukan secara berjamaah pada waktu dan tempat tertentu dengan menghadirkan jemaah paling banyak 150 (seratus lima puluh) orang, dengan tetap memperhatikan kapasitas tempat pelaksanaan kegiatan.
23. *Rapid test* adalah metode untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan COVID-19.
24. *Real Time Polimerase Chain Reaction*, yang selanjutnya disingkat RT-PCR, adalah metode deteksi atau uji virus COVID-19 yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengendalikan DNA target dari suatu organisme yang bertujuan untuk mengetahui kualitas DNA target.
25. *Car Free Day* adalah hari bebas kendaraan bermotor, yaitu kegiatan pada hari dan waktu tertentu yang mengatur pada kawasan di wilayah Daerah yang telah ditentukan tidak boleh dilalui oleh segala jenis kendaraan bermotor.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pada kegiatan kemasyarakatan untuk menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS;
- c. meningkatkan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan; dan
- d. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penetapan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Kegiatan Masyarakat;
- b. Standar Minimal Protokol Kesehatan;
- c. Mekanisme Pemberitahuan dan Permohonan Rekomendasi;
- d. Sosialisasi dan Partisipasi;
- e. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- f. Penertiban dan Penindakan
- g. Sanksi;
- h. Pembiayaan.

BAB III
PENETAPAN PENERAPAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah menetapkan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam kegiatan masyarakat bidang:

- a. keagamaan;
- b. sosial masyarakat;
- c. ekonomi, perdagangan, dan industri;
- d. pariwisata; dan
- e. olahraga.

BAB IV
STANDAR MINIMAL PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setiap orang atau badan wajib mematuhi standar minimal protokol kesehatan.
- (2) Standar minimal protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c. menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter; dan
 - d. tidak berjabat tangan dan/atau berpelukan.

(3) Penggunaan...

- (3) Penggunaan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib bagi setiap orang yang melakukan aktivitas/kegiatan di tempat dan fasilitas umum, meliputi:
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. terminal;
 - e. transportasi umum;
 - f. kendaraan pribadi;
 - g. toko, pasar modern, dan pasar rakyat;
 - h. apotek dan toko obat;
 - i. warung, rumah makan, café, dan restoran;
 - j. tempat berjualan pedagang kaki lima/lapak jalanan;
 - k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - l. tempat pariwisata;
 - m. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - n. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan; dan
 - o. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya.

Bagian Kedua
Bidang Keagamaan

Paragraf 1

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan pada Rumah Ibadah

Pasal 7

- (1) Rumah Ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang aman dari resiko penularan COVID-19 dan mematuhi ketentuan protokol kesehatan.
- (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab Rumah Ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan secara berkala paling kurang 1 (satu) minggu sekali di area rumah ibadah;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabunnya, *hand sanitizer* di setiap pintu dan/atau jalur keluar masuk rumah ibadah;
 - e. menyediakan alat dan menyiapkan petugas pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah;

f. apabila...

- f. apabila terdapat jemaah/pengguna rumah ibadah dengan suhu lebih dari 37,5°C dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah, dan selanjutnya pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah melaporkan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan, atau Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten, secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.
 - g. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah dan disesuaikan dengan kapasitas rumah ibadah, jika tidak cukup menampung jemaah/pengguna rumah ibadah dapat menggunakan tenda di halaman rumah ibadah;
 - h. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah;
 - i. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang strategis;
 - j. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan;
 - k. berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan, Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan, atau Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
- (3) Khusus pelaksanaan peribadatan bagi umat islam yang bersifat wajib dan berjemaah seperti sholat wajib 5 (lima) waktu dan sholat jum'at, apabila kapasitas masjid yang ada tidak cukup menampung jemaah, maka dapat memaksimalkan halaman sekitar masjid atau musholla/surau dengan ketentuan memenuhi syarat sesuai ilmu fiqih dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- (4) Khusus peribadatan yang bersifat sunnah yang menghadirkan jemaah seperti sholat ied, apabila kapasitas masjid yang ada tidak cukup menampung jemaah, maka dapat memaksimalkan halaman sekitar masjid atau musholla/surau atau dapat dilaksanakan di lapangan dengan ketentuan memenuhi syarat sesuai ilmu fiqih dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- (5) Dalam hal upaya pemenuhan tempat ibadah sudah dilaksanakan tetapi masih tidak dapat menampung jemaah dalam pelaksanaan peribadatan maka pelaksanaan peribadatan dapat dilakukan dengan penjadwalan sesuai dengan ajaran agama masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Paragraf 2
Pelaksanaan Perayaan Keagamaan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan perayaan keagamaan wajib:
 - a. mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan pertemuan paling lama 2 (dua) jam.
- (2) Sebelum perayaan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, agar berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan, atau Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten dan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan skala kegiatan.
- (3) Dalam penyelenggaraan perayaan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menghadirkan peserta dan/atau undangan dari luar Daerah, kecuali narasumber/penceramah.

Paragraf 3
Pengajian Rutin/Insidentil, Haul, dan Tahlilan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dapat menyelenggarakan kegiatan pengajian rutin dan/atau insidentil, haul, dan tahlilan dengan mempertimbangkan lingkungan yang aman dari resiko penularan COVID-19.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengajian rutin dan/atau insidentil dan haul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari:
 - a. Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Komando Rayon Militer dan Kepolisian Sektor setempat; atau
 - b. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Komando Distrik Militer 0822 Bondowoso dan Kepolisian Resort Bondowoso.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pengajian rutin dan/atau insidentil atau haul dilarang menghadirkan peserta dan/atau undangan dari luar Daerah, kecuali narasumber/penceramah.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pengajian Rutin dan/atau insidentil, Haul, dan Tahlilan paling lama 2 (dua) jam.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan tahlilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan.
- (6) Jumlah peserta kegiatan Pengajian Rutin dan/atau insidentil, Haul, dan Tahlilan paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas tempat kegiatan.

Pasal 10...

Pasal 10

Pengajian umum/akbar atau acara haul akbar tidak diizinkan selama pandemi COVID-19.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pendidikan pada Pondok Pesantren

Pasal 11

- (1) Pengasuh pondok pesantren, santri, dan wali santri atau keluarga pada pondok pesantren wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. santri yang berasal dari kecamatan terdampak COVID-19 (zona merah) diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelum kembali ke pondok;
 - b. santri yang kembali ke pondok dan pengantar santri ke pondok wajib membawa surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas di daerah asal;
 - c. wali santri atau keluarga yang mengantarkan tidak boleh lebih dari dua orang dan tidak diperkenankan masuk ke lingkungan pondok;
 - d. pondok pesantren menyediakan tempat cuci tangan dan melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala paling kurang 1 (satu) minggu sekali di lingkungan pondok;
 - e. segera menghubungi posko COVID-19 atau tempat layanan kesehatan terdekat apabila terdapat santri atau santriwati yang mengalami sakit dengan gejala mirip atau diindikasi terpapar COVID-19;
 - f. tenaga pengajar/pendidik yang didatangkan dari luar Daerah harus membawa surat keterangan sehat disertai dengan hasil pemeriksaan rapid test, dan apabila hasil rapid test reaktif, tenaga pengajar/pendidik dimaksud dipulangkan ke daerah asal.
- (2) Untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan penularan COVID-19 di lingkungan pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren membentuk Satgas Penanganan COVID-19 Pondok Pesantren dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. seksi-seksi.
- (3) Dalam pembentukan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan unsur pemerintahan desa dan unsur tenaga medis dan tenaga paramedis yang ada pada Puskesmas dan jaringannya yang terdekat.

Bagian...

Bagian Ketiga
Bidang Sosial Kemasyarakatan

Paragraf 1
Pernikahan

Pasal 12

- (1) Prosesi pernikahan dapat dilangsungkan di:
 - a. Kantor Urusan Agama (KUA);
 - b. rumah;
 - c. rumah ibadah; atau
 - d. gedung pertemuan lainnya.
- (2) Prosesi pernikahan yang dilaksanakan di KUA atau di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diikuti paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (3) Prosesi pernikahan yang dilaksanakan di rumah ibadah atau gedung pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diikuti paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (4) Penyelenggara prosesi pernikahan yang akan dilangsungkan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan.
- (5) Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan, sesuai dengan skala prosesi yang dilakukan, setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus segera melakukan langkah-langkah dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penerapan protokol kesehatan di acara prosesi pernikahan tersebut.
- (6) Dalam hal penerapan protokol kesehatan di acara prosesi pernikahan di KUA, rumah, tempat ibadah, gedung pertemuan, sulit untuk dapat diterapkan, Satgas Penanganan COVID-19 harus mengambil tindakan tegas bahwa prosesi pernikahan tersebut harus dilaksanakan dengan sederhana dan jumlah orang yang sangat terbatas dan tidak mendatangkan tamu undangan.
- (7) Satpol PP bersama TNI/POLRI dan Kepala PD yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan prosesi pernikahan dengan protokol kesehatan di Daerah.
- (8) Calon pengantin yang melangsungkan pernikahan wajib mematuhi protokol kesehatan.

Paragraf 2
Walimahan dan Resepsi Pernikahan/Khitanan

Pasal 13

Walimahan dan Resepsi Pernikahan/Khitanan dapat dilaksanakan di gedung, rumah, atau di luar ruangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mendapatkan...

- a. mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19;
- b. membatasi jumlah peserta resepsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat acara;
- c. melaksanakan kegiatan paling lama 3 (tiga) jam, dengan mengatur sesi waktu dan jumlah undangan; dan
- d. Penyediaan konsumsi dilakukan dengan sistem kotakan atau dibungkus dan langsung dibawa pulang.

Pasal 14

Penyelenggara Walimahan dan Resepsi Pernikahan/Khitanan wajib:

- a. berkoordinasi dengan:
 1. Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan, untuk skala desa/kelurahan;
 2. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan, untuk skala kecamatan; atau
 3. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten, untuk skala kabupaten.
- b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
- c. melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada peserta resepsi; dan
- d. melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan pada tempat resepsi sebelum kegiatan resepsi dilangsungkan.

Paragraf 3

Perlombaan dan Kompetisi Selain Olahraga,
Permainan Tradisional, dan Kontes

Pasal 15

- (1) Segala bentuk penyelenggaraan perlombaan dan kompetisi selain olahraga, permainan tradisional, dan kontes yang menimbulkan kerumunan massa selama pandemi COVID-19 tidak diizinkan.
- (2) Permainan tradisional dan kontes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. gobak sodor;
 - b. layang-layang;
 - c. kontes unggas;
 - d. kontes ternak; dan
 - e. permainan tradisional dan kontes lainnya.

Paragraf 4...

Paragraf 4
Pelaksanaan Kegiatan Rapat

Pasal 16

- (1) Selama masa pandemi COVID-19 kegiatan rapat dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, organisasi profesi, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan memperhatikan kapasitas tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Khusus kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh swasta, organisasi profesi, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghadirkan peserta cukup banyak seperti:
 - a. sosialisasi;
 - b. musyawarah cabang atau musyawarah daerah;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; atau
 - e. kegiatan rapat lainnyawajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
- (3) Jumlah peserta rapat paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas tempat kegiatan.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Industri

Pasal 17

- Kegiatan ekonomi, perdagangan dan industri yang dapat dilaksanakan antara lain pada:
- a. pasar hewan;
 - b. pasar rakyat, pertokoan dan toko swalayan;
 - c. rumah makan, café, dan pedagang kaki lima; dan
 - d. industri.

Paragraf 1
Pasar Hewan

Pasal 18

Pedagang dan pengelola yang melakukan kegiatan perekonomian dan perdagangan di pasar hewan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan hand sanytizer di area pasar hewan, baik yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun secara mandiri oleh pedagang dan pengunjung pasar hewan;
- b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada pedagang, pengelola, dan pengunjung pasar hewan sesuai dengan ketentuan WHO yaitu di bawah 37,5⁰ C;

c. menjaga...

- c. menjaga kebersihan pasar hewan sebelum dan sesudah aktivitas;
- d. memelihara bersama kebersihan sarana umum, seperti toilet, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, dan selokan sebelum dan sesudah aktivitas berdagang;
- e. mengatur waktu bongkar-muat hewan/ternak dari dan ke pasar hewan; dan
- f. melakukan penyemprotan desinfektan pasar hewan secara berkala paling kurang 1 (satu) minggu sekali.

Paragraf 2

Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko Swalayan

Pasal 19

Pedagang dan pengelola yang melakukan kegiatan perekonomian dan perdagangan di pasar rakyat, pertokoan dan toko swalayan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer* di area toko swalayan;
- b. menjaga kebersihan tempat usaha;
- c. memastikan barang dagangan dalam keadaan higienis dan tidak kedaluarsa;
- d. menerapkan pengaturan dan kontrol yang ketat di pintu masuk dan pintu keluar;
- e. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan dan jumlah pengunjung
- f. mengoptimalkan ruang terbuka di area toko swalayan, seperti tempat parkir untuk tempat usaha pedagang kecil dengan jarak antar pedagang paling kurang 2 meter;
- g. mengoptimalkan pembayaran secara nontunai atau uang elektronik;
- h. mengoptimalkan pemesanan dan penjualan secara dalam jaringan (*online*);
- i. memasang *banner* protokol kesehatan di tempat-tempat yang strategis; dan
- j. melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala paling kurang 1 (satu) minggu sekali.

Paragraf 3

Rumah Makan, Café, dan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima

Pasal 20

- (1) Rumah Makan, Café, dan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima dan pengunjung wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga kebersihan tempat usaha tersebut; pedagang menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer* di tempat kegiatan;
 - b. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - c. memastikan barang dagangan dalam keadaan higienis; dan
 - d. mengupayakan...

- d. mengupayakan penerapan/pembelian dibungkus/ dibawa pulang.
- (2) Dalam hal terdapat layanan makan dan minum di tempat penjualan, wajib menerapkan protokol kesehatan.

Paragraf 4
Car Free Day

Pasal 21

- (1) Aktivitas *Car Free Day* selama pandemi COVID-19 ditiadakan.
- (2) Pengaktifan kembali *Car Free Day* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 5
Industri

Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan perindustrian wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer* di area tempat kerja;
- b. melakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh pekerja/karyawan dan/atau pengunjung sesuai dengan ketentuan WHO yaitu di bawah 37,5° C;
- c. melakukan *rapid test* dan/atau RT-PCR kepada seluruh karyawan;
- d. menjaga kebersihan tempat kerja sebelum dan sesudah aktivitas, termasuk sarana yang digunakan secara bersama (umum), misalnya toilet, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, dan selokan;
- e. mengatur waktu bongkar-muat bahan baku;
- f. melakukan penyemprotan desinfektan tempat kerja secara rutin dan berkala paling kurang 3 (tiga) hari sekali; dan
- g. melarang masuk bagi pekerja/karyawan dan tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas; dan
- h. memberikan dispensasi tidak masuk kerja kepada pekerja/karyawan yang memiliki gejala sebagaimana dimaksud pada huruf g yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit, dan mewajibkan pekerja/karyawan tersebut untuk menjalankan karantina/isolasi mandiri dengan tetap memberikan hak-haknya.

Bagian...

Bagian Kelima
Bidang Pariwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Masyarakat/Wisatawan dapat melakukan kunjungan wisata ke destinasi wisata di Daerah.
- (2) Standar Operasional Prosedur kunjungan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pariwisata.

Paragraf 2
Daya Tarik Wisata dan Usaha Wisata

Pasal 24

Pengelola wisata dan usaha wisata wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan tempat cuci tangan dan *hand sanitizer* di pintu masuk;
- b. petugas kebersihan Destinasi wisata menyiapkan tabung sprayer desinfektan dan wajib rutin menyemprot area destinasi wisata dan usaha wisata paling sedikit 3 (tiga) kali sehari;
- c. memasang papan info edukasi dan peringatan tentang jaga jarak (*Physical distance*) dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lokasi strategis;
- d. menyiapkan alat komunikasi dan informasi yang cepat seperti *handy talkie* dan *speaker*;
- e. menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap apabila terjadi situasi kegawat daruratan;
- f. menyiapkan tenaga kesehatan yang terlatih dan peralatan kesehatan;
- g. melakukan koordinasi dengan Puskesmas terdekat;
- h. menyiapkan petugas keamanan; dan
- i. menerapkan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah maksimal pengunjung/ wisatawan.

Paragraf 3
Pedagang Kaki Lima Wisata

Pasal 25

Pedagang kaki lima wisata wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pengelola wisata menyediakan tempat khusus bagi pedagang kuliner;
- b. tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus bersih, tidak gelap dan lembab;

c. pedagang...

- c. pedagang menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabunnya atau *hand sanitizer* di setiap lapak berjualan;
- d. produk yang dijual harus bersih, higienis, tertutup dan ada pembungkus;
- e. memasang tirai pembatas di kasir dan penjual memakai Masker atau *face shield*;
- f. mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi secara rutin; dan
- g. segera melapor kepada petugas wisata apabila mengalami atau melihat pengunjung/pembeli menunjukkan gejala sakit terutama gejala terpapar COVID-19.

Paragraf 4

Pengunjung/Wisatawan

Pasal 26

Pengunjung/wisatawan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. membuang sampah di tempat sampah dan tidak membuang ludah di sembarang tempat;
- b. segera melapor kepada petugas apabila melihat atau mengalami gejala penyakit terutama COVID 19;
- c. segera melapor kepada petugas wisata apabila mengalami atau melihat pengunjung/wisatawan lain menunjukkan gejala sakit terutama gejala terpapar COVID-19.

Bagian Keenam Bidang Olahraga

Pasal 27

- (1) Kegiatan olahraga yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang adalah kegiatan olahraga yang hanya bersifat menjaga kebugaran dan meningkatkan keterampilan dan keahlian, serta kegiatannya tidak menimbulkan kerumunan atau mendatangkan massa.
- (2) Setiap orang yang menyediakan jasa/fasilitas olahraga wajib mematuhi protokol kesehatan.

Pasal 28

Penyelenggaraan kejuaraan untuk perlombaan/pertandingan dan eksebishi semua cabang olahraga tidak diizinkan.

BAB V
MEKANISME PEMBERITAHUAN
DAN PERMOHONAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu
Mekanisme Pemberitahuan

Pasal 29

- (1) Pemberitahuan penyelenggaraan kegiatan tahlilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) berupa tahlilan 7 (tujuh) hari kematian atau tahlilan yang merupakan kegiatan rutin, hanya dilakukan 1 (satu) kali kepada Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. tempat pelaksanaan;
 - b. kapasitas tempat pelaksanaan;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. jenis kegiatan;
 - e. jumlah peserta; dan
 - f. penanggungjawab kegiatan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan atau petugas yang ditunjuk melakukan monitoring sebelum dan pada saat pelaksanaan kegiatan.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didampingi oleh unsur Satpol PP, POLRI dan TNI.
- (6) Format Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Permohonan Rekomendasi

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 kecuali kegiatan tahlilan, Pasal 13 dan Pasal 16 wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19.
- (2) Permohonan rekomendasi disampaikan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten atau Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan sesuai kewenangannya.
- (3) Surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. tempat pelaksanaan;

b. kapasitas...

- b. kapasitas tempat pelaksanaan;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. jenis kegiatan;
 - e. jumlah peserta; dan
 - f. penanggungjawab kegiatan.
- (4) Surat Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab kegiatan;
 - b. surat pernyataan bermeterai 6.000, memuat ketentuan:
 - 1. menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 2. menyediakan fasilitas protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, dan alat serta petugas pengukur suhu;
 - 3. mematuhi protokol kesehatan;
 - 4. bersedia dibubarkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan;
 - 5. bersedia bertanggung jawab secara hukum apabila kegiatan yang dilaksanakan menyebabkan klaster baru penyebaran COVID-19.
 - c. susunan kepanitiaan (apabila terdapat kepanitiaan).
- (5) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (6) Rekomendasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan, setelah permohonan rekomendasi memenuhi syarat administratif.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh:
- a. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk jumlah peserta kegiatan paling banyak 300 (tiga ratus) orang setelah mendapatkan paraf koordinasi dari Komandan Komando Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor setempat;
 - b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso atas nama Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten untuk jumlah peserta kegiatan lebih dari 300 (tiga ratus) orang sampai dengan 500 (lima ratus) orang setelah mendapatkan paraf koordinasi dari Komandan Komando Distrik Militer 0822 Bondowoso dan Kepala Kepolisian Resort Bondowoso atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadirkan narasumber atau penceramah dari luar Daerah maka penerbitan rekomendasi menjadi kewenangan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

- (9) Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten, sesuai kewenangan masing-masing melakukan monitoring paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan kegiatan.
- (10) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (9) didampingi oleh unsur Satpol PP, POLRI dan TNI.
- (11) Format Surat Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Format Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 31

- (1) Bupati menugaskan Satgas Penanganan COVID-19 untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh:
 - a. Satgas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan, untuk tingkat desa/kelurahan;
 - b. Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan, untuk tingkat kecamatan;
 - c. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten, untuk tingkat kabupaten.

(2) Hasil...

- (2) Hasil pelaporan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

BAB VIII PENERTIBAN DAN PENINDAKAN

Pasal 33

- (1) Penertiban dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh:
 - a. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan, bersama Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Rayon Militer setempat untuk tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat kecamatan;
 - b. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten, untuk tingkat kabupaten; dan/atau
 - c. aparat penegak Hukum terkait, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri.
- (2) Penertiban dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara teknis dilakukan oleh Satpol PP bersama unsur TNI/POLRI.
- (3) Dalam hal tertentu, pelaksanaan penertiban dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
- (4) Penindakan yang melibatkan penegak hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang melalui operasi yustisi pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Hukum Acara Pidana melalui sidang Tindak Pidana Ringan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, atau Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. sanksi moral;
 - c. kerja sosial;
 - d. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan/usaha;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembubaran...

- f. pembubaran; dan/atau
 - g. denda paling banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seperti:
- a. hormat kepada bendera merah putih paling singkat 10 (sepuluh) menit;
 - b. menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”;
 - c. mengucapkan teks Pancasila;
 - d. bersedekah masker baru paling sedikit 5 (lima) buah;
 - e. push up; atau
 - f. mengaji.
- (3) Sanksi kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti membersihkan fasilitas umum.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Dalam hal terjadi perubahan kondisi pandemi COVID-19, Peraturan Bupati ini akan dilakukan peninjauan kembali.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Tatanan Pola Hidup Baru Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38...

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 7 Desember 2020


BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 107

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 107TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KABUPATEN BONDOWOSO

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENYELENGGARAAN TAHLILAN

Bondowoso, (tanggal, bulan, tahun)

Kepada

Yth. Kepala Desa/Lurah..... selaku Ketua
Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Desa/Kelurahan.... ..
di

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini memberitahukan bahwa pada:

Hari : s.d.....
Tanggal : s.d.....
Pukul : s.d.....
Tempat :
Kapasitas tempat kegiatan :orang
Jumlah peserta :orang
Penanggung jawab :

akan dilaksanakan kegiatan tahlilan (7 hari atau tahlilan rutin*).

Demikian surat pemberitahuan ini untuk diketahui.

Pemohon,

ttd

(nama)

*Coret yang tidak perlu

BUPATI BONDOWOSO,


SALWA ARIFIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 107 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN BONDOWOSO

FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI DAN SURAT PERNYATAAN

A. SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI

Bondowoso, (tanggal, bulan, tahun)

Kepada

Yth. Camat selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Kecamatan..... (untuk
tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan) atau
Bupati Bondowoso selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Kabupaten Bondowoso
melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso (untuk
tingkat kabupaten)

di

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Jumlah peserta :orang
Kapasitas tempat kegiatan :orang
Penanggung jawab :

Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan:

- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab kegiatan;
- b. surat pernyataan bermeterai 6.000, memuat ketentuan:
 1. menjaga keamanan dan ketertiban;
 2. menyediakan fasilitas protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan alat serta petugas pengukur suhu.
 3. mematuhi protokol kesehatan;
 4. bersedia dibubarkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan; bertanggung jawab secara hukum apabila kegiatan yang dilaksanakan menyebabkan klaster baru penyebaran COVID-19.
- c. susunan kepanitiaan (jika ada).

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

ttd

(nama)

B. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, saya selaku penanggung jawab kegiatan:

1. akan menjaga keamanan dan ketertiban;
2. akan menyediakan fasilitas protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan alat serta petugas pengukur suhu.
3. akan mematuhi protokol kesehatan;
4. bersedia dibubarkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan;
5. bertanggung jawab secara hukum apabila kegiatan yang dilaksanakan menyebabkan klaster baru penyebaran COVID-19.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, (tanggal, bulan, tahun)

Pemohon,

meterai 6000 (ttd)

(nama)

BUPATI BONDOWOSO,


SALWA ARIFIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 107/TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN
BONDOWOSO

FORMAT REKOMENDASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN

KOP DINAS

REKOMENDASI
NOMOR:/...../...../20...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN.....

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor ... Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bondowoso;
2. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/..../430.4.2/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kabupaten Bondowoso;

Memperhatikan: Surat permohonan Sdr.....tanggal perihal.....

MEMBERIKAN REKOMENDASI:

Kepada :
Nama :
Umur :
Pekerjaan/jabatan :
Alamat :

untuk menyelenggarakan kegiatan.....pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Kapasitas tempat kegiatan :orang
Jumlah peserta :orang

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. menjaga keamanan dan ketertiban;
2. menyediakan fasilitas protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan alat serta petugas pengukur suhu
3. mematuhi protokol kesehatan;
4. bersedia dibubarkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan;
5. bertanggung jawab secara hukum apabila kegiatan yang dilaksanakan menyebabkan klaster baru penyebaran COVID-19.

Demikian rekomendasi ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

a.n. BUPATI BONDOWOSO

selaku

Ketua Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Kabupaten Bondowoso

Kepala Pelaksana BPBD,

Nama
NIP.

BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN